



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa melakukan untuk pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut kelembagaan (organisasi), aspek sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan serta membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas, dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih, efektif, dan efisien, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik;
- bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu ada pengaturan mengenai pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- 4. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pengelolaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak

- seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
- 8. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
- 11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 12. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
- 13. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
- 14. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- 15. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
- 16. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan

- jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
- 17. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
- 18. Menteri adalah menteri yang menangangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Pasal 2

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah wajib melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan ASN.
- (2) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja berpedoman pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

BAB II

PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 3

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di instansi pemerintah pusat dilaksanakan oleh unit organisasi JPT Pratama yang secara fungsional membidangi analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah provinsi dilaksanakan oleh unit organisasi JPT Pratama yang secara fungsional membidangi analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(3) Analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh unit organisasi administrator yang secara fungsional membidangi analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB III

TIM ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada masing-masing Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- (2) Tugas Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja adalah mengumpulkan data, menyusun informasi jabatan, memverifikasi data, serta mengumpulkan beban kerja dalam jangka waktu satu tahun.

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja adalah:
 - a. PNS dan/atau PPPK yang telah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis analisis jabatan serta analisis beban kerja dan/atau;
 - b. syarat objektif lain yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang, termasuk pengalaman dan kemampuan lain yang diperlukan dalam pelaksanan tugas tim.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

- c.Paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota, termasuk ketua dan sekretaris.
- (3) Untuk menjamin objektivitas dalam pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, kriteria jumlah Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ditetapkan dalam jumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dapat ditunjuk dari seorang pejabat JPT Pratama atau Administrator yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang organisasi dan/atau kepegawaian.
- (5) Sekretaris Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dapat ditunjuk paling rendah seorang pejabat Pengawas yang memiliki kemampuan dan pengalaman teknis di bidang analisis jabatan dan analisis beban kerja atau Pejabat Fungsional yang membidangi analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (6) Tugas Ketua Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja adalah:
 - a. membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.
- (7) Tugas Sekretaris Tim adalah:
 - a. membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;

- c. Menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya; dan
- d. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan
- e. Melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Ketua Tim.

(8) Tugas anggota Tim adalah:

- a. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
- b. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
- c. melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. menyusun hasil akhir analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan;
- e. melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Sekretaris Tim.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
- (2) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja Instansi Pemerintah Daerah disampaikan juga kepada Menteri Dalam Negeri.

(4) Penyampaian hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Menteri menggunakan sistem aplikasi elektronik.

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan mengenai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan; dan
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
 Nomor 75 Tahun 2004 tentang Penghitungan
 Kebutuhan Formasi Berdasarkan Analisis Beban
 Kerja,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Instansi Pemerintah wajib menyesuaikan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam berita negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,

Andi Rahadian

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA

I. ANALISIS JABATAN

A. PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN

Seiring dengan bergulirnya Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan (business process). Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas, dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih, efektif, dan efisien, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan penataan kelembagaan, kepegawaian, dan perencanaan pelatihan dan pendidikan, penyusunan sasaran kerja, penetapan standar kompetensi, penetapan kelas jabatan dan pengawasan, maka setiap instansi wajib melakukan analisis jabatan.

Proses pelaksanaan analisis jabatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan:

- a. Perencanaan proses analisis jabatan.
- b. Pembentukan Tim.
- c. Pemberitahuan kepada unit organisasi yang akan menjadi sasaran.
- d. Penyampaian formulir analisis jabatan dan petunjuk pengisiannya.

b. Pengumpulan Data Jabatan:

- 1. Pengisian daftar pertanyaan.
- 2. Wawancara.

- 3. Observasi.
- 4. Referensi.

c. Pengolahan Data Jabatan:

- 1. Penyusunan uraian jabatan.
- 2. Penyusunan spesifikasi jabatan.
- 3. Penyusunan peta jabatan.

d. Verifikasi Jabatan

Hasil pengolahan data jabatan diperiksa kebenarannya melalui pengecekan ulang untuk mengetahui ada tidaknya hal yang perlu diperbaiki terhadap informasi jabatan:

- 1. Identitas Jabatan yang berupa nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, dan ikhtisar jabatan.
- 2. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan, tugas, dan fungsi yang sama sebaiknya menggunakan nama jabatan yang sama.
- 3. Kode Jabatan adalah kode yang merepresentasikan suatu jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisasi jabatan.
- 4. lkhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugastugas yang dilakukan, yang tersusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
- 5. Kualifikasi Jabatan adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- 6. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
- 7. Hasil Kerja adalah produk yang harus dicapai oleh pemangku jabatan.
- 8. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja.
- 9. Perangkat Kerja adalah acuan atau pedoman yang digunakan untuk mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja.

- 10. Tanggung Jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, beserta segiseginya.
- 11. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemangku jabatan untuk mengambil sikap atau menentukan sikap pengambilan keputusan.
- 12. Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal lain yang dapat dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

B. PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN

Hasil analisis jabatan yang sudah disempurnakan selanjutnya dipaparkan kepada para pimpinan unit kerja yang meliputi peta jabatan, uraian jabatan, dan rekomendasi hasil temuan lapangan sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Tabel Pengelompokan Informasi Jabatan

INFORMASI JABATAN

I. Identitas Jabatan	:	Untuk mengidentifikasi jabatan secara tepat dan jelas sesuai dengan tugas dan fungsi: 1. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan. Sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan, tugas dan fungsi yang sama sebaiknya menggunakan nama jabatan yang sama (JPT Utama, JPT Madya, JPT Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, dan
		 Jabatan Fungsional). Kode Jabatan adalah kode yang merepresentasikan suatu jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisasi jabatan. Unit kerja adalah tempat kedudukan jabatan yang terlihat dalam susunan struktur organisasi, selanjutnya tergambar dalam peta jabatan.
II. Iktisar Jabatan	:	Merupakan keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat. Iktisar jabatan dirumuskan dari tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang

		bersangkutan.
III. Kualifikas i Jabatan	:	Kualifikasi yang berkesesuian dengan tugas dan fungsi jabatan memuat minimal : 1. Pendidikan formal 2. Pendidikan dan pelatihan
		3. Pengalaman kerja
IV. Tugas Pokok	:	Paparan atau uraian atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu.
V. Hasil Kerja	:	Keluaran <i>(output)</i> kerja jabatan dengan ukuran kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya dapat berupa: 1. Benda; 2. Jasa; 3. Informasi.
VI. Bahan Kerja	:	Masukan (input) kerja yang diperlukan pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja dapat berupa: 1. Benda; 2. Jasa; 3. Informasi.
VII. Perang- kat Kerja	:	Alat kerja yang digunakan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja, dapat berupa: 1. SOP; 2. Peraturan; 3. Alat kerja lain yang tidak termasuk mesin, perkakas tangan dan perlengkapan
VIII. Tanggun g Jawab	:	Tuntutan jabatan terhadap kesanggupan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan.
IX.Wewenan g	:	Hak yang dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan mengenai suatu hal agar tugas yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik, dengan adanya perumusan yang jelas maka dapat dihindarkan terjadinya penyalahgunaan atau duplikasi wewenang.
X. Korelasi Jabatan	:	Hubungan kerja antara jabatan yang dianalisis dengan jabatan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan

XI. Kondisi Lingkung -an Kerja XII. Resiko Bahaya XIII. Syarat Jabatan	:	baik timbal balik maupun searah, baik vertikal, horizonta maupun diagonal. Keadaan tempat jabatan tersebut melaksanakan tugas meliputi aspek lokasi kerja, suhu, udara, luas ruangan, letak penerangan, suara, keadaan tempat kerja, dan getaran. Potensi kejadian atau keadaan yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan secara fisik atau kejiawaan pegawai ketika melaksanakan tugas jabatan. Syarat minimal yang harus dimiliki pegawai untuk menduduki jabatan: 1. Keterampila Menguasai penggunaan bahan pekerjaan. n kerja					
		2. Bakat kerja	а	G, Intelegensia	Kemampuan belajar secara umum.		
			b	V, Bakat Verbal	Kemampuan untuk me-mahami arti kata-kata dan penggunaannya secara tepat dan efektif.		
			С	N, Bakat Numerik	Kemampuan untuk me-lakukan operasi aritma-tik secara tepat dan aku-rat.		
			d	S, Bakat pandang ruang	Kemampuan berpikir secara visual mengenai bentuk-bentuk geometris, untuk memahami gambar- gambar dari benda- benda tiga dimensi.		
			e	P, Bakat Penerapan	Kemampuan menyerap		

		Bentuk	perincian-	
			perincian yang	
			berkaitan dalam	
			objek atau dalam	
			gambar atau dalam	
			bahan grafik.	
			Kemampuan	
			menyerap perincian	
	f	Q, Bakat	yang berkaitan	
		ketelitian	dalam bahan verbal	
			atau dalam tabel.	
			Kemampuan untuk	
			mengkoordinasikan	
		17 17 1' '	mata dan tangan	
	g	K, Koordinasi	secara cepat dan	
		Motorik	cermat dalam	
			membuat gerakan	
			yang cepat.	
			Kemampuan	
	F, Kecekatan	menggerakkan jari-		
		h	h	
		Jari	mudah dan perlu	
			keterampilan.	
			Kemampuan	
			menggerakkan	
		E, Koordinasi	tangan dan kaki	
	i	Mata, Tangan,	secara koordinatif	
	•	Kaki	satu sama lain	
		114111	sesuai dengan	
			rangsangan	
			penglihatan.	
			Kemampuan	
		C, Kemampuan	memadukan atau	
	j	membedakan	membedakan	
	5	warna	berbagai warna	
			yang asli, yang	
			gemerlapan.	

	k	M, Kecekatan Tangan	Kemampuan menggerakkan tangan dengan mu- dah dan penuh keterampilan.
3. Temperame n kerja	а	D, Directing Control Planning (DCP)	Kemampuan menyesuaikan diri menerima tang- gung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.
	ъ	F, Feeling- Idea- Fact (FIF)	Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandangan pribadi.
	С	I, Influencing (INFLU)	Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan- pekerjaan mempengaruhi orang lain dalam pendapat, si-kap atau pertimbangan mengenai gagasan.
	d	J, Sensory & Judgmental Creteria (SJC)	Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan kesimpulan

			penilaian atau
			pembuatan
			peraturan
			berdasar-kan
			kriteria rangsangan
			indera atau atas
			dasar
			pertimbangan
			pribadi.
			Kemampuan
			menyesuaikan diri
			dengan kegiatan
			pengambilan
		M, Measurable	peraturan,
		and	pembuatan pertim-
	e	Verifiable	bangan, atau
		Creteria	pembuatan
		(MVC)	peraturan
		,	berdasarkan
			kriteria yang diukur
			atau yang dapat
			diuji.
			Kemampuan
			menyesuaikan diri dalam
		D. D. a.l	
	c	P, Dealing with	berhubungan
	f	People	dengan orang lain
		(DEPL)	lebih dari hanya
			penerimaan dan
			pembuatan
			instruksi.
			Kemampuan
		R, Repetitive	menyesuaikan diri
	g	and	dalam kegiatan-
		Continuous	kegiatan yang
		(REPCON)	berulang, atau
			secara terus

		menerus
		melakukan
		kegiatan yang
		sama, sesuai de-
		ngan perangkat
		prosedur, urutan
		atau kecepatan
		tertentu.
		Kemampuan
		menyesuaikan diri
		untuk bekerja
		dengan ketegangan
		jiwa jika
		berhadapan dengan
	S, Performing	keadaan darurat,
		kritis, tidak biasa
h	Under Stress	atau bahaya, atau
	(PUS)	bekerja dengan
		kecepatan kerja
		dan perhatian terus
		menerus
		merupakan
		keseluruhan atau
		sebagian aspek
		pekerjaan.
		Kemampuan
		menyesuaikan diri
	T, Set of	dengan situasi yang
	Limits,	menghendaki pen-
i	Tolerance	capaian dengan
	and Other	tepat menurut
	Standart	perangkat ba-tas,
	(STS)	toleransi atau
		standar-standar
		tertentu.
j	V, Variety and	Kemampuan
	Changing	menyesuaikan diri

			Conditions	untuk melaksa-
			(VARCH)	nakan berbagai
				tugas, sering
				berganti dari tugas
				yang satu ke tugas
				yang lainnya yang
				"berbeda" sifatnya,
				tanpa kehilangan
				efisiensi atau
				ketenangan diri.
	4. Minat kerja			Aktivitas yang
				memerlukan
				manipulasi
			Realistik	eksplisit, teratur
		а	Realistik	atau sistematik
				terhadap
				obyek/alat/benda/
				mesin
				Aktivitas yang
			Investigatif	memerlukan
				penyelidikan obser-
		b		vasional, simbolik
				dan sistematik
				terhadap fenomena
				dan kegiatan
				ilmiah.
				Aktivitas yang
				sifatnya ambigu,
				kreatif, bebas dan
		С	Artistik	tidak sistematis
				dalam proses
				penciptaan
				bernilai seni.
				Aktivitas yang
		d	Sosial	bersifat sosial atau
				memerlukan
<u> </u>		•		

			keterampilan
			berkomunikasi
			dengan orang lain.
			Aktivitas yang
			melibatkan
			kegiatan
	e	Kewirausahaan	pengelolaan/
			manajerial untuk
			pencapaian tujuan
			organisasi.
			Aktivitas yang
			memerlukan
			manipulasi data
	f	Konvensional	yang eksplisit,
			kegiatan
			administrasi, rutin
			dan klerikal.
5. Upaya Fisik	Up	aya fisik meru	apakan gambaran
	pe	nggunaan anggota	a tubuh dalam
	me	elaksanakan tugas j	abatan. Penggunaan
	an	ggota tubuh dalam	upaya fisik adalah
	pe	nggunaan mata, teli	nga, hidung, mulut,
	tar	ngan, jari, bahu, kak	i, dan pinggang
			Berada di suatu
			tempat dalam
	a	Berdiri	posisi tegak
		201411	ditempat tanpa
			pindah ke tempat
			lain.
	ъ	Berjalan	Bergerak dengan
		Dorjaian	jalan kaki.
			Berada dalam
	С	Duduk	suatu tempat
		Baan	dalam posisi duduk
			biasa.
	d	Mengangkat	Menaikkan atau
			menurunkan benda
		•	

			di satu tingkat ke															
			tingkat lain															
			(termasuk menarik															
			ke atas).															
			Memindahkan															
			benda, umumnya															
		26 1	dengan															
	е	Membawa	menggunakan															
			tangan, lengan atau															
			bahu.															
			Menggunakan															
			tenaga untuk															
	f	Mendorong	memindahkan															
			benda menjauhi															
			badan.															
			Menggunakan															
			tenaga untuk															
			memindahkan															
	~	Menarik	suatu benda ke															
	gN	Menank	arah badan															
																		(termasuk
			menyentak atau															
			merenggut).															
			Naik atau turun															
			tangga, tiang,															
	h	Memanjat	lorong dan Iain-lain															
	11	Wellianjat	dengan															
			menggunakan kaki,															
			tangan, dan kaki.															
			Agar tidak jatuh															
			badan waktu															
		Menyimpan	berjalan, berdiri,															
	i	imbangan /	membungkuk, atau															
	1	mengatur	berdiri di atas															
		imbangan	tempat yang agak															
			sempit, licin dan															
			tinggi tanpa alat															

		pegangan, atau
		mengatur
		imbangan pada
		waktu melakukan
		olah raga senam.
		Melengkungkan
		tubuh dengan cara
j	Menunduk	melekukkan tulang
		punggung dan kaki.
		Melengkungkan
		paha kaki pada
		lutut dan berdiam
k	Berlutut	di suatu tempat
		dengan tubuh di
		atas lutut.
		Melengkungkan
		tubuh dengancara
		melengkungkan
1	Membungkuk	tulang punggung
		sampai kira-kira
		sejajar dengan
		pinggang.
		Bergerak dengan
		menggunakan
m	Merangkak	tangan dan lutut
		atau kaki dan
		tangan.
		Mengulurkan
	Menjangkau	tangan dan lengan
n	Menjangkau	ke jurusan
		tertentu.
		Dengan satu atau
		dua tangan
0	Memegang	mengukur,
	Memegang	menggenggam,
		memutar dan lain
		sebagainya.
l	1	

			Memungut,		
			menjepit, menekan		
			dan lain sebagainya		
			dengan		
			menggunakan jari		
	р	Bekerja dengan	(berbeda dengan		
	ı	jari	"memegang" yang		
			terutama		
			menggunakan		
			seluruh bagian		
			tangan).		
			Menyentuh dengan		
			jari atau telapak		
			tangan untuk		
	q	Meraba	mengetahui sifat		
			benda seperti,		
			suhu, bentuk.		
		Berbicara	Menyatakan atau		
			bertukar pikiran		
	r		secara lisan agar		
			dapat dipahami.		
			Menggunakan		
	s	Mendengar	telinga untuk		
	3	Wendengar	mengetahui adanya		
			suara.		
			Usaha mengetahui		
	t	Melihat	dengan		
	C	1110111100	menggunakan		
			mata.		
			Kejelasan		
	u	Ketajaman	penglihatan dalam		
	u 	jarak jauh	jarak lebih dari 5		
			meter.		
	v		Kejelasan		
		v	v	Ketajaman	penglihatan dalam
		jarak dekat	jarak kurang dari 5		
			meter.		

	W	Pengamatan secara mendalam	Penglihatan dalam 3 dimensi, untuk menetapkan hubungan antara jarak, ruang serta cara melihat benda dimana benda tersebut berada dan sebagaimana adanya.
	X	Penyesuaian lensa mata	Penyesuaian lensa mata untuk melihat suatu benda yang sangat penting bila melaksanakan pekerjaan yang perlu dengan melihat benda dalam jarak dan arah yang berbeda.
	у	Melihat berbagai warna	Membedakan warna yang terdapat dalam pekerjaan.
	z	Luas	Melihat suatu daerah pandang, ke atas dan ke bawah pandang atau ke kanan atau ke kiri sedang mata tetap berada di titik tertentu.
6. Ko		Jenis kelamin:	
Fis		Umur :	
		Tinggi badan : Berat badan :	
		Postur badan :	
	С.	i ostai badaii .	

	f.	Penampilan :	
7. Fungsi Pekerjaan	a	B0, Memasang mesin	Menyesuaikan mesin untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan memasang, mengubah komponen- komponennya atau memperbaiki mesin menurut standar.
	b	B1, Mengerja- kan persisi	Menggunakan anggota badan atau perkakas untuk mengerjakan, memindahkan, mengarahkan atau menempatkan obyek secara tepat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan toleransi yang kecil.
	c	B2, Menjalan- kan mengon- trol mesin B3, Mengemu- dikan/menja- lankan mesin	Menghidupkan, menyetel, mengatur kerja dan menghentikan mesin serta mengamati berbagai alat petunjuk pada mesin. Menghidupkan, menghentikan, mengatur jalanmesin atau

		arahnya harus
		dikemudikan untuk
		memproses atau
		memindahkan
		benda atau orang.
		Dalam fungsi ini
		mesin sifatnya
		bergerak atau
		berjalan.
		Menggunakan
		anggota badan,
		seperangkat alat
		perkakas tangan
	B4, Mengerjakan	atau alat-alat
e	benda dengan	khusus untuk
	tangan atau perkakas	mengerjakan,
		menggerakan,
		mengarahkan atau
		menempatkan
		benda.
		Menghidupkan,
		menghentikan dan
f	B5, Melayani	mengamati kerja
	mesin	mesin beserta
		peralatannya.
		Menyisipkan,
		memasukan,
		mencelupkan atau
		menempatkanbaha
	B6, Memasuk	n ke dalam atau
	kan, menge-	memindahkan dari
g	luar kan	mesin, atau dari
	barang ke/	peralatan otomatis,
	dari mesin	atau yang dilayani,
		atau yang
		dioperasikan oleh
		karyawan lainnya.

			Menggunakan
			anggota badan,
			perkakas tangan
	1 _b	D7 Mamagang	atau alat khusus
	h	B7, Memegang	lain dalam
			mengerjakan,
			memindahkan atau
			membawa benda.
			Menyatukan atau
			memadukan hasil
			analisis data untuk
			menemukan fakta
			menyusun
			karangan atau
	i	D0, Memadu-	mengembangkan
		kan data	konsep,
			pengetahuan,
			interprestasi,
			menciptakan
			gagasan dengan
			menggunakan
			imajinasi.
			Menentukan waktu,
			tempat atau urutan
			operasi yang akan
			dilaksanakan atau
			tindakan yang
			harus diambil
		D1, Mengkoor-	berdasarkan hasil
	j	dinasi data	analisa data,
			melaksanakan
			ketentuan atau
			melaporkan
			kejadian dengan
			cara menghubung-
			hubungkan
			mencari kaitan

			serta
			membandingkan
			data setelah data
			tersebut dianalisa.
			Mempelajari,
			mengurangi,
			merinci dan menilai
	k	D2, Mengana-	data untuk
		lisis data	mendapatkan
			kejelasan,atau
			menyajikan
			tindakan alternatif.
			Mengerjakan,
		D3, Menyusun	menghimpun atau
	1	data	mengelompokkan
			tentang data, orang
			atau benda.
		D4, Menghi- tung data	Mengerjakan
			perhitungan
	m		aritmatika,
			(tambah, kurang,
_	-		bagi). Menyalin, mencatat
	n	D5, Menyalin data	atau memindahkan
	11		data.
_			Mengidentifikasika
			n persamaan atau
			perbedaan sifat
			data, orang atau
			benda yang dapat
	О	D6, Memban-	diamati secara
		dingkan data	langsung, serta
			secara fisik, dan
			sedikit sekali
			memerlukan upaya
			mental.
	r	O0, Menasehati	Memberi
	_	·	

		bimbingan, saran,
		konsultasi atau
		-
		perorangan atau instansi dalam
		pemecahan
		masalah
		berdasarkan
		disiplin ilmu,
		spiritual, atau
		prinsip-prinsip
		keahlian lainnya.
		Menyelesaikan
		masalah tukar
		menukar & beradu
n	O1, Berunding	pendapat,
р		argumen, gagasan,
		dengan pihak lain
		membuat
		keputusan.
		Melatih orang lain
		dengan
		memberikan
		penjelasan,
		peragaan,
S	O2, Mengajar	bimbingan teknis,
		atau memberikan
		rekomendasi atas
		dasar disiplin yang
		bersifat teknis.
		Menentukan atau
		menafsirkanprosed
		ur kerja, membagi
t	O3, Menyelia	tugas, menciptakan
	- ,	dan memelihara
		hubungan yang
		harmonis diantara
		marmomo diamara

			bawahan dan
			meningkatkan
			efisiensi.
			Menghibur orang
			lain,
	u	O4, Menghibur	biasanyamengguna
			kan media
			panggung, film,
			televisi dan radio.
			Mempengaruhi
			orang lain untuk
	v	O5,	memperoleh
	•	Mempengaruhi	keuntungan dalam
			benda, jasa atau
			pendapat.
			Berbicara atau
			memberi tanda
			kepada orang lain
			untuk meminta,
	w	O6, Berbicara	memberi informasi
	vv	memberi tanda	atau untuk
			mendapatkan
			tanggapan atau
			reaksi yang sifatnya
			tidak konseptual.
			Memenuhi
			kebutuhan atau
			permintaan orang
			lain atau hewan,
			baik yang
		O7, Melayani	dinyatakan atau
	У	orang	yang tidak
			langsung
			dinyatakan tetap
			harus dilaksanakan
			menurut
			ketentuan. Fungsi

					ini dip	erlukan
					pengetahuan	dan
					keterampilar	ı
					khusus	untuk
					melaksanaka	annya.
					Membantu	
					melaksanaka	an
				O8, Menerima	kerja berda	asarkan
			\boldsymbol{z}	instruksi	perintah	atasan
					yang	tidak
				memerlukan		
					tanggapan.	
XIV. Prestasi	:	Prestasi Kerja yan	g d	liharapkan bernilai b	aik dan sanga	ıt baik
Kerja		sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				
XV. Kelas	:	Tingkatan pangkat jabatan sesuai dengan bobot jabatan				
Jabatan		tanggung jawab ya	ang	g telah ditetapkan ole	h peraturan	
		perundang-undan	ıgaı	n.		

II. ANALISIS BEBAN KERJA

A. PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA

Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif menjadi tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan di segala bidang. Kenyataan tersebut menuntut profesionalisme sumber daya aparatur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Namun demikian, yang terjadi saat ini bahwa profesionalisme yang diharapkan dari sumber daya aparatur belum sepenuhnya terwujud.

Salah satu penyebab utamanya karena terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya. Ketidaksesuaian itu disebabkan oleh komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum proporsional. Demikian pula, pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja organisasi. Menumpuknya pegawai di satu unit tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya pegawai di unit lain merupakan kenyataan dari permasalahan tersebut. Di sisi lain pembentukan organisasi cenderung tidak berdasarkan kebutuhan nyata, dalam arti organisasi yang dibentuk terlalu

besar sementara beban kerjanya kecil, sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak efektif dan efisien.

Pelaksanaan analisis beban kerja pada hakekatnya diharapkan agar dapat terpenuhinya tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang memadai pada setiap instansi serta mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Selain itu, pelaksanaan analisis beban kerja dapat menghasilkan suatu tolok ukur bagi pegawai/unit organisasi dalam pembagian tugas serta melaksanakan kegiatannya, yaitu berupa norma waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, dan standar beban kerja dan prestasi kerja, menyusun formasi pegawai, serta penyempurnaan sistem prosedur kerja dan manajemen lainnya.

Hasil analisis beban kerja juga dapat dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan produktivitas kerja serta langkah-langkah lainnya dalam rangka meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian.

Upaya tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan analisis beban kerja pada setiap unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah secara konsisten dan berkesinambungan.

B. ASPEK-ASPEK DALAM ANALISIS BEBAN KERJA

1. Norma Waktu (Variabel Tetap)

Waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan/menyelesaikan produk/hasil kerja adalah relatif tetap sehingga menjadi variabel tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja. Norma waktu perlu ditetapkan dalam Standar Norma Waktu Kerja dengan asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan norma waktu tersebut berubah.

Perubahan norma waktu dapat terjadi karena:

- a. Perubahan kebijakan;
- b. Perubahan peralatan;

- c. Perubahan kualitas SDM;
- d. Perubahan organisasi, sistem, dan prosedur.

2. Volume Kerja (Variabel Tidak Tetap).

Volume kerja diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil kerja/produk.

Setiap volume kerja yang berbeda-beda antar unit/jabatan merupakan variabel tidak tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja.

Contoh:

- a. Salah satu tugas Kepala Seksi Inventarisasi Jabatan adalah membuat laporan kegiatan Kepala Seksi Inventarisasi Jabatan. Tugas ini adanya seminggu sekali. Misal Hari Kerja Efektif dalam 1 tahun untuk 5 hari kerja = 235 hari. Maka jumlah volume kerja untuk tugas membuat laporan kegiatan dalam 1 tahun adalah 235 : 5 = 47, satuannya frekuensi.
- Tugas membuat laporan bulanan, tugas ini adanya 1 bulan sekali.
 Maka jumlah volume kerja untuk tugas membuat laporan bulanan dalam 1 tahun adalah 235 : 20 = 11,75 dibulatkan menjadi 12, satuannya frekuensi.

3. Jam Kerja Efektif

Untuk dapat melakukan analisis beban kerja secara baik dan benar, terlebih dahulu perlu ditetapkan alat ukurnya, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan.

Keterbukaan/transparansi ini sebagai suatu syarat agar pelaksanaan analisis beban kerja dapat dilaksanakan secara obyektif, sehingga laporan hasil analisis beban kerja benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria suatu alat ukur yaitu :

- a. **Valid**, artinya alat ukur yang akan dipergunakan mengukur beban kerja sesuai dengan material yang akan diukur;
- b. **Konsisten,** artinya dalam melakukan analisis beban kerja harus konsisten dari waktu ke waktu;
- c. Universal, artinya alat ukur harus dapat dipergunakan untuk mengukur berbagai unit kerja maupun hasil kerja, sehingga tidak ada alat ukur yang lain atau khusus untuk suatu unit kerja atau hasil kerja.

Sesuai dengan kriteria alat ukur, maka dalam pelaksanaan analisis beban kerja yang dipergunakan sebagai alat ukur adalah jam kerja efektif yang harus diisi dengan tindak kerja untuk menghasilkan berbagai produk baik yang bersifat konkrit (benda) atau abstrak (jasa). Dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 telah ditentukan jam kerja instansi pemerintah 37 jam 30 menit per minggu, baik untuk yang 5 (lima) hari kerja ataupun yang 6 (enam) hari kerja.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dihitung Hari kerja dan jam kerja efektif yang akan digunakan sebagai alat ukur dalam melakukan analisis beban kerja.

Contoh penghitungan 1:

- Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti.
 - 1. Untuk 5 hari kerja:
 - Jumlah hari per tahun 365
 - Libur Sabtu-Minggu 104 hari
 - Libur Resmi 14 hari
 - Cuti 12 Hari
 - Jumlah Hari Libur 130 hari
 - Hari kerja efektif 365 hari di kurangi jumlah hari libur 130 Hari =
 235 hari

2. Untuk 6 hari kerja:

- Jumlah hari per tahun 365
- Libur Minggu 52 hari
- Libur Resmi 14 hari
- Cuti 12 hari
- Jumlah Hari Libur = 78 hari
- Hari kerja efektif 365 hari dikurangi hari libur 78 hari = 287 hari
 287 hari
- b. Jam Kerja Efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja *(allowance)* seperti istirahat makan, melepas lelah, buang air dan sebagainya. *Allowance* rata-rata sekitar 30% dari jumlah jam kerja formal.
 - 1. Jam Kerja per Minggu
 - Jam Kerja Formal per Minggu = 37 Jam 30 Menit.

- Jam Kerja Efektif per Minggu (dikurangi waktu luang 30%) = 70% x 37 Jam 30 Menit = 26,25 Jam di bulatkan 26 Jam 30 Menit
- Jam Kerja Tidak Efektif per Minggu 37 Jam 30 Menit 26 Jam
 30 Menit = 11 Jam

2. Jam Kerja per Hari

- a. 5 hari kerja
 - Jam Kerja Formal per Hari = 37 Jam 30 Menit : 5 = 7,5 dibulatkan = 7 jam 30 Menit
 - Jam Kerja efektif per Hari = 26 Jam 30 Menit : 5 = 5,30 dibulatkan = 5 Jam 30 Menit
 - Jam Kerja tidak efektif per Hari = 11 Jam : 5 = 2,20 dibulatkan = 2 Jam

b. 6 hari kerja

- Jam Kerja Formal per Hari = 37 Jam 30 Menit : 6 = 6,25 dibulatkan = 6 jam 30 Menit
- Jam Kerja efektif per Hari = 26 Jam 30 Menit : 6 = 4,41 dibulatkan = 4 Jam 30 Menit
- Jam Kerja tidak efektif per Hari = 11 Jam : 6 = 1,83 dibulatkan = 2 Jam

3. Jam Kerja per Tahun:

- a. Jam kerja formal
 - 5 hari kerja = 235 hr x 7 jam 30 menit/hr = 1.715 dibulatkan
 = 1.700 Jam
 - 6 hari kerja = 287 hr x 6 jam 30 menit/hr = 1.808 di bulatkan = 1.800 jam

b. Jam kerja efektif

- 5 hari kerja = 235 hr x 5 jam 30 menit/hr = 1.245 dibulatkan
 = 1.250 jam
- 6 hari kerja = 287 hr x 4 jam 30 menit/hr = 1.234 jam dibulatkan = 1.250 jam.
- c. Jam kerja tidak efektif

- 5 hari kerja = 235 hr x 2 jam/hr = **470 Jam**
- 6 hari kerja = 287 hr x 2 jam/hr = **574 jam**

Jam kerja efektif tersebut akan menjadi alat pengukur dari beban kerja yang dihasilkan setiap unit kerja/jabatan.

C. TEKNIK PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA

Analisis beban kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data Beban Kerja.

Sebelum melakukan pengumpulan data, para Tim harus melakukan pengkajian organisasi sehingga memperoleh kejelasan mengenai:

- a. tugas pokok dan fungsi;
- b. rincian tugas; dan
- c. rincian kegiatan.

Setelah melakukan pengkajian organisasi, pelaksanaan pengumpulan data dapat dilakukan dengan :

- a. kuesioner;
- b. wawancara; dan
- c. observasi.

2. Aspek-aspek dalam perhitungan

Dalam menghitung kebutuhan pegawai terdapat 3 (tiga) aspek pokok yang harus diperhatikan. Ketiga aspek tersebut adalah:

a. Beban kerja

Beban kerja merupakan aspek pokok yang menjadi dasar untuk perhitungan. Beban kerja perlu ditetapkan melalui program-program unit kerja yang selanjutnya dijabarkan menjadi target pekerjaan untuk setiap jabatan.

b. Standar Kemampuan Rata-rata

Standar kemampuan rata-rata dapat berupa standar kemampuan yang diukur dari satuan waktu yang digunakan atau satuan hasil. Standar kemampuan dari satuan waktu disebut dengan **Norma Waktu.**

Sedangkan standar kemampuan dari satuan hasil disebut dengan **Norma Hasil**.

Norma waktu adalah satu satuan waktu yang dipergunakan untuk mengukur berapa hasil yang dapat diperoleh. Rumusnya adalah:

Contoh:

Pengolah Data dalam mengentry data dalam waktu 1 Jam dapat menghasilkan berapa lembar entry (misalnya 5 entry).

1 Orang Pengolah Data x 1 Jam

NORMA WAKTU=

5 entry data

Dari contoh tersebut dapat ditetapkan bahwa rata-rata standar kemampuan seorang Pengolah Data adalah 1 Jam menghasilkan 5 entry data.

Norma hasil adalah satu satuan hasil dapat diperoleh dalam waktu berapa lama. Rumusnya adalah:

Contoh:

Analisis Jabatan untuk menghasilkan **1 uraian tugas** diperlukan **waktu berapa lama** untuk menyelesaikannya (misalnya 2 Jam).

Dari contoh tersebut dapat ditetapkan bahwa rata-rata standar kemampuan seorang Analis Jabatan untuk menghasilkan 1 uraian tugas diperlukan waktu 2 Jam.

c. Waktu kerja

Waktu kerja yang dimaksud di sini adalah waktu kerja efektif, artinya waktu kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja. Waktu kerja Efektif terdiri atas HARI KERJA EFEKTIF dan JAM KERJA EFEKTIF.

1) Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Jml. Hari menurut kalender.... HariJml. Hari minggu dalam 1 tahun.... HariJml. Hari libur dalam 1 tahun.... HariJumlah cuti dalam 1 tahun.... HariHari libur dan cuti.... HariHari kerja Efektif.... Hari

Catatan:

Hari libur dapat berupa hari libur nasional dan hari libur kedaerahan. Oleh karena itu, bagi tiap-tiap daerah dapat menghitung sendiri hari libur kedaerahannya.

2) Jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance) seperti istirahat makan, melepas lelah, buang air, dan sebagainya. Allowance diperkirakan rata-rata sekitar 30 % dari jumlah jam kerja formal. Dalam menghitung jam kerja efektif sebaiknya digunakan ukuran 1 minggu.

Contoh menghitung jam kerja efektif:

Jumlah jam kerja formal 1 minggu	37.5 Jam
Jumlah jam kerja efektif 1 minggu	70% x 37,5 = 26 Jam 25
Jumlah jam <i>allowance</i> Jam 1 minggu	30% x 37,5 = 11 jam 25 menit

Jumlah jam kerja formal per hari dalam 5 hari adalah 37,5 : 5 = 7,5 Jam.

3. Metode Perhitungan Kebutuhan Pegawai

Dalam menghitung kebutuhan, banyak metoda yang dapat dipergunakan. Namun demikian, dalam pedoman ini disajikan metoda yang sederhana yang memungkinkan dapat memberi kemudahan bagi instasi menggunakannya.

Metoda perhitungan kebutuhan pegawai yang dipilih adalah metoda beban kerja yang diidentifikasi dari :

- a. Hasil kerja;
- b. Objek kerja;
- c. Peralatan kerja; dan
- d. Tugas per tugas jabatan.

Hal di atas diuraikan sebagai berikut:

a. Pendekatan Hasil Kerja

Hasil kerja adalah produk atau output jabatan. Metoda dengan pendekatan hasil kerja adalah menghitung kebutuhan dengan mengidentifikasi beban kerja dari hasil kerja jabatan. Metoda ini dipergunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya fisik atau bersifat kebendaan, atau hasil kerja non fisik tetapi dapat dikuantifisir. Perlu diperhatikan, bahwa metoda ini efektif dan mudah digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya hanya satu jenis.

Dalam menggunakan metoda ini, informasi yang diperlukan adalah:

- 1) wujud hasil kerja dan satuannya;
- 2) jumlah beban kerja yang tercemin dari target hasil kerja yang harus dicapai;
- 3) standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja.

Rumus menghitung dengan pendekatan metode ini adalah:

Jumlah Hasil Kerja (Beban kerja)		
	x	1 orang
Standar kemampuan Rata-rata		

b. Pendekatan Objek Kerja

Objek kerja yang dimaksud disini adalah objek yang dilayani dalam pelaksanaan pekerjaan. Metoda ini dipergunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung dari jumlah objek yang harus dilayani.

Metode ini memerlukan informasi:

- 1) wujud objek kerja dan satuan;
- jumlah beban kerja yang tercemin dari banyaknya objek yang harus dilayani;
- 3) standar kemampuan rata-rata untuk melayani objek kerja.

Rumus menghitung dengan pendekatan metoda ini adalah:

c. Pendekatan peralatan kerja

Peralatan kerja adalah peralatan yang digunakan dalam bekerja. Metoda ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung pada peralatan kerjanya.

Dalam menggunakan metoda ini, informasi yang diperlukan adalah:

- 1) satuan alat kerja
- 2) jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja;
- 3) jumlah alat kerja yang dioperasikan;
- 4) rasio jumlah pegawai per jabatan per alat kerja (RPK);
- 5) pergantian jam kerja (jaga)

Rumus perhitungannya adalah:

Jumlah Peralatan kerja (Beban Kerja)	
	x 2 orang

Rasio penggunaan alat kerja

d. Pendekatan Tugas per tugas jabatan

Metoda ini adalah metoda untuk menghitung kebutuhan pegawai pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam. Hasil beragam artinya hasil kerja dalam jabatan banyak jenisnya.

Informasi yang diperlukan untuk dapat menghitung dengan metoda ini adalah:

- 1) uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas;
- 2) waktu penyelesaian tugas;
- 3) jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata.

Rumusnya adalah:

Beban Kerja x Waktu Penyelesaian x 1 orang

III. DOKUMEN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Waktu Kerja Efektif

Setelah semua proses kegiatan analis jabatan dan analisis beban kerja selesai, untuk keperluan dokumentasi dan laporan agar dapat didayagunakan dan dimanfaatkan, maka diperlukan wadah sistem dokumentasi menggunakan aplikasi.

Untuk proses pelaksanaan pengunaan aplikasi diperlukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. menetapkan Peta jabatan;
- b. menetapkan Volume kegiatan;
- c. menetapkan standar waktu kerja;
- d. membuat Kode Jabatan;
- e. memasukkan data dalam aplikasi; dan
- f. menyampaikan hasil kepada instansi terkait;

FORMULIR APLIKASI HASIL ANALIS<mark>IS</mark> JABATAN DAN ANALIS BEBAN KERJA

INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN :

2. KODE JABATAN :

3. UNIT KERJA :

a. JPT Utama :

b. JPT Madya :

c. JPT Pratama :

d. Administrator :

e. Pengawas :

f. Pelaksana :

g. Jabatan Fungsional:

4. IKTISAR JABATAN :

5. KUALIFIKASI JABATAN

a. Pendidikan Formal:

b. Pendidikan & Pelatihan :

c. Pengalaman Kerja :

6. TUGAS POKOK

NO	URAI AN TUGA S	HASI L KER JA	JUMLA H HASIL	WAKTU PENYELESAI AN (JAM)	WAKTU EFEKTI F	KEBUTUH AN PEGAWAI
1						
2						
3						
Ds						
t						
	l	JUMLA	АН	•••••		
	JUMLAH PEGAWAI					

Catatan: Hanya tugas pokok jabatan yang diisikan.

7.	HASIL	KERJA	:

8. BAHAN KERJA:

NO	BAHAN KERJA	PENGGUNAAN DALAM TUGAS
1		
Dst		

9. PERANGKAT KERJA:

NO	PERANGKAT KERJA	PENGGUNAAN UNTUK TUGAS
1		
Dst		

10. TANGGUNG JAWAB:

NO	URAIAN
1	
Dst	

11. WEWENANG:

NO	URAIAN
1	
Dst	

12. KORELASI JABATAN:

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA/ISNTANSI	DALAM HAL
1			
Dst			

13. KONDISI LINGKUNGAN KERJA:

NO	ASPEK	FAKTOR
1		
Dst		

14. RISIKO BAHAYA:

NO	NAMA RESIKO	PENYEBAB
1		
Dst		

15. SYARAT JABATAN :

a. Keterampilan kerja:

b. Bakat Kerja :

c. Temperamen Kerja:

d. Minat Kerja :

e. Upaya Fisik :

f. Kondisi Fisik

1) Jenis Kelamin :

2) Umur :

3) Tinggi badan :

4) Berat badan :

5) Postur badan :

6) Penampilan :

g. Fungsi Pekerjaan

16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN:

17. KELAS JABATAN:

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Januari 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO